

PENGGANTIAN ANGGOTA PPS

2018

Kpts KPU No 84/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/VIII/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA DUAMPAHUA KECAMATAN BULUPODDO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**ABSTRAK:** Untuk mengisi kekosongan posisi anggota PPS di Desa Duampahua Kecamatan Bulupoddo yang disebabkan karena diberhentikannya salah satu anggota PPS Desa Duampahua Kecamatan Bulupoddo perlu menetapkan Pengganti Anggota PPS Desa Duampahua Kecamatan Bulupoddo dalam rangka Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018.

Dalam Keputusan diatur tentang: Memberhentikan dengan hormat dan menetapkan Pengganti Anggota PPS Desa Duampahua Kecamatan Bulupoddo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**CATATAN :**

- Masa Kerja Pengganti Anggota PPS Duampahua Kecamatan Bulupoddo mulai Bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Agustus 2018.
- Lampiran 1 Halaman.